

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anggriawan, Teddy Prima, Purwanto, Aldira Mara Ditta Caesar, dan Wardhani, Shinfani Kartika., 2023, *Pengantar Hukum Perdata*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

Asikin, Zainal., 2019, *Hukum Acara perdata di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta.

Atmoko, Dwi., 2022, *Teori - Teori Hukum*. Literasi Nusantara Abad, Malang.

Danialsyah, H., Lubis, Muhammad Ridwan, dan Siregar, Gomgom T.P., 2023, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Sentosa Deli Mandiri, Medan.

Faizal Kamil. 2005. *Asas Hukum Acara Perdata*. Badan Penerbit Iblam, Jakarta.

Fakhira, Efa Laela. 2023. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Penerbit Alumni, Bandung.

Hadrian, Endang, dan Hakim, Lukman., 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Budi Utama, Sleman.

Irwansyah., 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Jayadi, Hendri., 2023, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Publika Global Media, Jakarta.

Harahap, M. Yahya., 2017, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Muhaimin., 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram-Nusa Tenggara Barat.

Sarwono., 2024, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta.

Solikin, Nur., 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Qiara Media, Pasuruan.

Yulia., 2018, *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press, Lhokseumawe-Aceh.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Lembaran Negara Tahun 1847 Nomor 23).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) (Lembaran Negara Tahun 1941 Nomor 44).

Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas *Ne Bis In Idem*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

C. JURNAL

Abdilah, Arya Dapin, Agus Arya Bhanu Apta, and Imelda Martinelli. “Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 650K/Pdt/2025.” *Journal of Citizen Research and Development*, Vol. 3, No. 1, 2026. Hlm. 280–291. <https://doi.org/10.57235/jcrd.v3i1.8471>.

Afandi, Ahmad, dan Udiyo Basuki. “Telaah Kritis Relevansi Citizen Law Suit (Gugatan Warga Negara) Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat di Indonesia.” *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6, no. 1, 2023, Hlm. 1-12. DOI: <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2071>.

- Agustino, Danny. "Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Perspektif Filsafat Hukum: Sebuah Kajian Filosofis." *LENSA HUKUM: Journal of Islamic Law* Vol. 5, No. 1, 2025. Hlm. 118–138. <https://doi.org/10.36563/len.v5i1.3775>.
- Ahmad, Nur Afni, Ahmadi Miru, dan Ratnawati. "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Ahli Waris karena Wanprestasi." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5, No. 1 (2023): 132–142. DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.39440.
- Aula, Indi Millatul, dan Akhmad Budi Cahyono. "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)." *Lex Patrimonium* Vol. 2, No. 2 (2023): 1–19.
- Anggriawan, Teddy Prima. "Kedudukan Prinsip Imparsialitas atas Gugatan Vexatious dalam Penegakan Hukum pada Proses Mediasi." *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2024, Hlm. 7395-7405. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Anggriawan, Teddy Prima, Sevina Ayu Wulandari, Kendra Kaulika Aliyah, dan Anggriyani Agustina. "Analisis Kewenangan Hakim dalam Mengadili Sengketa Kepemilikan atas Objek Waris di Pengadilan Agama (Exceptie Van Onbenveogheid)", *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 4, No. 1, 2024, Hlm. 92-97.
- Astrawinata, Ronaa Salsabiil, Nabiilah Karamina Putri, Nadya Azzahra Nursafira, and Sri Handayani. "Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Hakim Perdata sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 2, 2026, Hlm. 74–89.
- Erlina B., Suta Ramadan, dan Riyan Saputra, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjaminakan Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Tjk)," *Pagaruyuang Law Journal* Vol. 7, No. 1, Juli 2023, DOI: <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4557>.

- Gosal, Vecky Yanni, Roy V Karamoy, dan Evelyn Lementut. “Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap”, *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 1, 2022, Hlm. 151-160. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/38309>.
- Hartono, Kensita Aurora. “Gugatan Vexatious Litigation (Studi Komparasi Antara Indonesia, Belanda, dan Perancis).” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 3, 2025, Hlm. 2403-2413. DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4106>.
- Julyano, Mario dan Sulistyawan, Aditya Yuli. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Crepido: Jurnal Hukum Dehasen*, Vol. 1, No. 1, 2025. Hlm. 23-28. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Mandagi, Zefanya Tindas, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorradd) di Pengadilan Negeri Manado”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 13, No. 4, 2024. Hlm. 1-11.
- Mukarramah, Ruslan Renggong, and Baso Madiong. “Nebis In Idem dalam Perkara Perdata pada Putusan Pengadilan Agama Maros.” *Indonesian Journal of Legality of Law* Vol. 5, No. 1 2022. Hlm. 151–158. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1895>.
- Nabila, Kania Salsa, Ahmad Zazili, dan Kasmawati. “Upaya Hukum terhadap Implementasi Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 3, No. 6, 2025. 10784–10791. DOI: 10.61104/alz.v3i6.2852.
- Nahrudin, Sufirman Rahman, dan Anzar Makkuasa, “Penerapan Asas *Nebis In Idem* dalam Perkara Perdata: Telaah Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs,” *Journal of Lex Generalis*, Vol. 4, No. 1, Januari 2023.
- Negara, Dharma Setiawan, Susilo, Erwin, dan Lufsiana, “Analisis Kritis Terhadap Relevansi Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Perkara Perceraian”, Vol. 6, No. 6, 2025, Hlm. 1-16. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1243>.

- Nugroho, Sigit Dwi, Ismawati Septiningsih, and Itok Dwi Kurniawan. "Studi Tentang Penerapan Asas *Verhandlungs Maxime* dalam Pemeriksaan Perkara Perdata." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 9, No. 1, 2023. Hlm. 119–140. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i1.3284>.
- Rasji dan Harry Harmono. "Problematisasi Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, 2024, Hlm. 1–19. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.939>.
- Sanni, Jovi Julian, dan Rani Apriani. "Tinjauan Yuridis Syarat Sah Pembatalan Kontrak Sepihak Menurut Pasal 1320 KUHPER." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, 2024, Hlm. 2234-2340. DOI: 10.31004/innovative.v4i4.12704.
- Saputri, Dea Mahara, and Abdul Azis. "Kedudukan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Sebagai Implementasi Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2023, Hlm. 207–216. <https://doi.org/10.32493/rjih.v6i2.37572>.
- Setiawan, Andi, et al., "Penerapan Asas *Nebis in Idem* yang Diajukan di Peradilan Berbeda Berdasarkan Asas *Contante Justitie* (Studi Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh)," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 2, Desember 2023, DOI: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7636>.
- Selviana, Selsa dan Hakim, Adil, "Implementasi SEMA No 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Dalam Mencegah Perkara Non- Executable Judgments Di Pengadilan Negeri Bale Bandung", *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2, 2025. Hlm. 9-20.
- Sihotang, Amri Panahatan, *et al.*, "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi." *JURNAL USM LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 3, 2023, Hlm. 1210-1222. DOI:10.26623/julr.v6i3.7502.
- Simorangkir, Melin, Anita Afriana, dan Sherly Ayuna Putri. "Asas *Nebis In Idem* Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembali Setelah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol. 6, No. 1, 2022, Hlm. 31-42. DOI: <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19392>.

Sipahutar, Pitra Regina. "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Investasi (Studi Putusan: Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trt)", *HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities*, Vol. 2, No. 1, 2025, Hlm. 468-475. DOI: <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5205>.

Ulfanora, Ulfanora, Dian Amelia, dan Nanda Utama. "Penerapan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Penumpukan (Kongesti) Perdata Pada Pengadilan Di Sumatera Barat." *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, Hlm. 544-556. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.358>.

Yasa, I Wayan, dan Echwan Iriyant. "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata." *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12, No. 1 2023. Hlm. 33-48. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.1957>.

Wahyuddin, Hera Alvina Satriawan, Fatria Hikmatiar Alqindy, and Allan Mustafa Umami. "Keadilan Substantif dalam Transaksi Properti: Pendekatan Teori Interpretatif Konstruktif Ronald Dworkin terhadap Putusan 144/Pdt.G/2022 Pn.Smr." *Commerce Law*, Vol. 5, No. 2, 2025. Hlm. 335-353. <https://doi.org/10.29303/rzmsf318>.

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2344 K/Pdt/2010, tanggal 19 April 2010.

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Gsk, Sengketa Perdata tentang Wanprestasi.

Pengadilan Negeri Gresik. 2023, Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk. Sengketa Perdata tentang Pembatalan Perjanjian akibat Wanprestasi.

E. WAWANCARA

Fifiyanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Majelis Hakim yang Memutus Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Gsk”. Hasil Wawancara Pribadi: 4 Agustus 2026, Pengadilan Negeri Gresik Kelas IA.

F. SKRIPSI

Yuandita, Lutvi, 2023, “Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-Phi/2022/Pn.Sby Dan Putusan Nomor 147/ Pdt.Sus-Phi/2022/Pn.Sby)” Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.

G. INTERNET

Margaretha, Stevani. “Tak Ada Upaya Hukum, Bolehkah Mengajukan Gugatan Baru dengan Materi Gugatan yang Sama?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tak-ada-upaya-hukum--bolehkah-mengajukan-gugatan-baru-dengan-materi-gugatan-yang-sama-lt57cbc468750da/>, diakses pada 16 Oktober 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Asas *Ne Bis In Idem* dan Sengketa Pertanahan Lintas Peradilan,” <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/tulisan-hukum-detail/asas-ne-bis-in-idem-dan-sengketa-pertanahan-lintas-peradilan-0N5?.com>., diakses 9 Agustus 2026.

Mukhidin, Hamza Akhlis. “Mengulas Jenis - Jenis Gugatan dalam Hukum Acara Perdata”, <https://www.penasihathukum.com/mengulas-jenis-jenis-gugatan-dalam-hukum-acara-perdata>, diakses pada 18 November 2025.

Simanjuntak, Supriardoyo. “Mengenal Vexatious Litigation dan Praktiknya di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-vexatious-litigation-dan-praktiknya-di-indonesia-lt67ff892a149e2/>, diakses pada 22 November 2025.